

Kebijakan Penataan Ruang Sebagai Objek Hukum Administrasi Negara (Bagian 2)

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

**Materi Kuliah ke-4 Hukum Penataan Ruang
Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2020**

NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DAN PENATAAN RUANG

NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN ADALAH
PERPADUAN ANTARA NEGARA HUKUM KLASIK
DENGAN NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE
STATE*)



DISEBUT JUGA NEGARA HUKUM MODERN, NEGARA
HUKUM MATERIEL, NEGARA KESEJAHTERAAN

TUGAS DAN FUNGSI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN ADALAH
PERPADUAN ANTARA NEGARA HUKUM KLASIK
DENGAN NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)



TUGAS DAN FUNGSIONYA TIDAK SEMATA-MATA
MEMPERTAHANKAN DAN MELAKSANKAN HUKUM
SEOPTIMAL MUNGKIN GUNA TERWUJUDNYA
KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB DAN AMAN,
TETAPI DENGAN LANDASAN HUKUM TERSEBUT
TERCIPTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

CAMPUR TANGAN NEGARA SEMAKIN DIPERLUKAN

UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN,
MENURUT WOLFGANG FRIEDMAN ADA EMPAT
FUNGSI NEGARA:



PROVIDER (PENJAMIN KESEJAHTERAAN RAKYAT);
REGULATOR (PENGATUR);
ENTERPRENEUR (PENGUSAHA);
UMPIRE (PENGAWAS, WASIT)

APAKAH INDONESIA MENGANUT NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

**NEGARA INDONESIA
ADALAH NEGARA HUKUM
(PASAL 1 AYAT (3) UUDNRI
1945)**

**NEGARA INDONESIA
ADALAH NEGARA
KESEJAHTERAAN
(PEMBUKAAN DAN PASAL
33 UUDNRI 1945)**

**INDONESIA
ADALAH NEGARA
HUKUM
KESEJAHTERAAN**

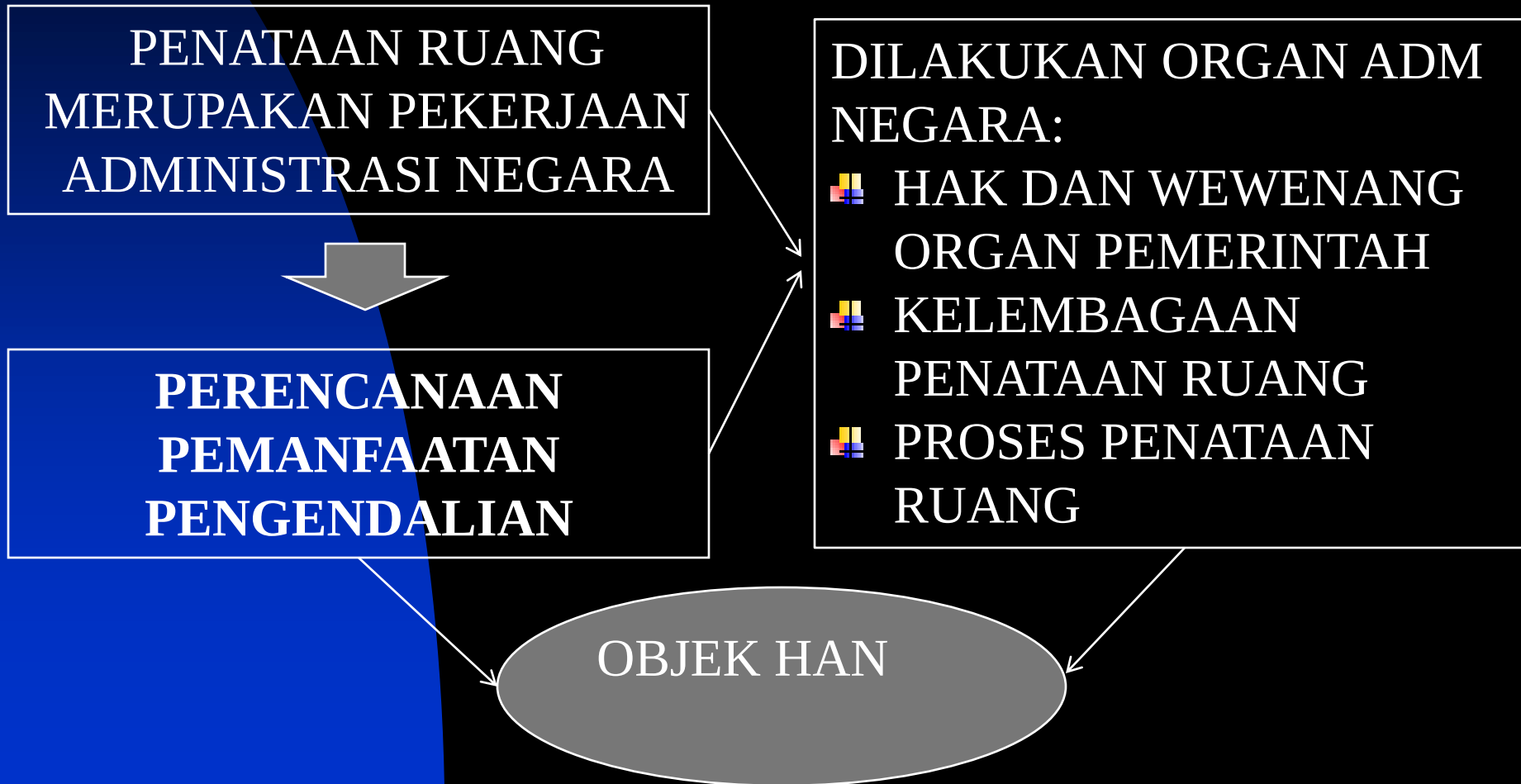
NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DAN PENATAAN RUANG

**PENATAAN RUANG SEBAGAI INSTRUMEN
PERENCANAAN YANG RELEVAN DENGAN
KONSEP NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN**



**NEGARA BERFUNGSI SEBAGAI PROVIDER DAN
REGULATOR DALAM PERENCANAAN DAN
PEMANFAATAN RUANG UNTUK TUJUAN AKHIR
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

PENATAAN RUANG SEBAGAI OBJEK HUKUM ADMINISTRASI



ORGAN PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA PENATAAN RUANG

- ISTILAH NEGARA DAN PEMERINTAH SERING DIPERGUNAKAN SECARA SILIH ARTI (INTERCHANGABLE) TANPA DIPERHATIKAN DAN DISADARI PERBEDAANNYA;
- NEGARA MERUPAKAN SUATU PENGERTIAN YANG ABSTRAK, SEDANG PEMERINTAH ADALAH SESUATU YANG KONKRET;

ORGAN PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA PENATAAN RUANG

- YANG BERTINDAK ADALAH PEMERINTAH, SEDANGKAN NEGARA SEKADAR DIPANDANG SEBAGAI WADAH, TEMPAT MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN.
- PEMERINTAH SEBAGAI ORGAN NEGARA BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA NEGARA, MEWAKILI NEGARA DI MANAPUN KEPENTINGAN NEGARA MENGHENDAKI.

ORGAN PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA PENATAAN RUANG

-  PEMERINTAH SEBAGAI ORGAN NEGARA BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA NEGARA, MEWAKILI NEGARA DI MANAPUN KEPENTINGAN NEGARA MENGHENDAKI.
-  PELAKSAAN AKTIFITAS PEMERINTAHAN, DILAKUKAN TERUTAMA OLEH ORGAN PEMERINTAH, SEPERTI PARA MENTERI, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA DAN OLEH DPRD DAN DPD.

ORGAN PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA PENATAAN RAUNG

**PENATAAN RUANG DILAKUKAN OLEH
ORGAN PEMERINTAH**



**PENATAAN RUANG MENJADI OBJEK
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA**



TERIMA KASIH
Sampai jumpa kembali